



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

Surat Keterangan Belum Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT-RW
2. Membawa foto kopi KTP-KK
3. Menanda tangani surat pernyataan belum menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

LAMPIRAN VIII
SURAT KEPUTUSAN
LURAH TEMBOKREJO, KECAMATAN
PURWOREJO KOTA PASURUAN
NOMOR: 188 / 9,1 / 423.402.03 / 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KELURAHAN TEMBOKREJO

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT/RW; 2. FotoCopy Kartu Keluarga Pemohon 3. FotoCopy e-KTP Pemohon
2.	Sistem Mekanisme- dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan Belum Menikah 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan berkas pengajuan identitas mengetahui pada format Surat Keterangan Belum Menikah dan apabila berkas kurang lengkap dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi sesuai ketentuan 3. Meneliti kelengkapan dokumen dan mengoreksi serta memaraf Format Surat Keterangan Belum Menikah dari RT / RW dan apabila berkas masih ada yang kurang dikembalikan ke Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 4. Meneliti kelengkapan dokumen dan mengoreksi- serta memaraf Format Surat Keterangan Belum Menikah dan apabila ada kekurangan dan revisi dikembalikan Kasi Pemerintahan , Trantib dan Pelayanan Umum 5. Meneliti kelengkapan dokumen dan mengoreksi- serta menandatangani Format Surat Keterangan Belum Menikah untuk Berobat dan apabila ada revisi dikembalikan ke Sekretaris 6. Meregister, memberi stempel, mengarsipkan dan menyerahkan Surat Keterangan Belum Menikah kepada pemohon Pemohon menerima Surat Keterangan Belum Menikah
3.	Jangka Waktu Pe- layanan	24 Menit

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 11:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. 1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri foto kopi

KTP dan KK 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Belum



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

Waktu Penyelesaian

90 Menit

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri foto kopi KTP dan KK
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Belum Manikah apabila belum lengkap kembali ke Pemohon
3. menanda tangani surat pernyataan identitas dengan bermaterai 10.000 dengan mengetahui suami/isteri/orang tua, kalau tinggal sendiri maka mengetahui RT setempat
4. Mengonsep Surat Keterangan Belum Manikah
5. Mengetik Surat Keterangan Belum Manikah
6. Mengoreksi dan memaraf Surat Keterangan Belum Manikah dan apabila ada koreksi kembali ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan
7. Mengoreksi, meneliti dan memaraf Surat Keterangan Belum Manikah dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Kasi. Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum
8. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Keterangan Belum Manikah dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris
9. Meregister, memberi stempel ,mengarsipkan dan menyerahkan Surat Keterangan Belum Manikah kepada Pemohon
10. Pemohon menerima Surat Keterangan Belum Manikah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Menikah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan
Tembokrejo

- a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan TEMBOKREJO Jl.KH Mansyur No.64 Kota Pasuruan.
- b. Telepon:(0343) 423895
- c. Website : <http://purworejo.pasuruankota.go.id/>
- d. E-mail : kelurahantembokrejo361@gmail.com
- e. Instagram:Kel.TEMBOKREJO.paskot
- f. SP4N-LAPOR!:

<https://tembokrejo.pasuruankota.go.id/kritik-saran>

KotakSaran/KotakPengaduan.